



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
Jln. Lahomi – Onolimbu No. ____ Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor : 421.5/024.a-OP/DISDIK/2013

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Dasar : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
6. Undang-Undang No. 57 Tahun 2009, tentang Otonomi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
10. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA KRISTEN (SMAS) KRISTEN ARASTAMAR
Alamat	:	Jalan Siheneasi
Desa	:	Togimbogi
Kecamatan	:	Sirombu
Kabupaten	:	Nias Barat
Propinsi	:	Sumatera Utara
Nama Penyelenggara	:	YAYASAN BINA SETIA INDONESIA (YBSI) CABANG NIAS BARAT
Alamat	:	Desa Togimbogi
Kecamatan	:	Sirombu
Kabupaten	:	Nias Barat
Propinsi	:	Sumatera Utara

Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAS) Kristen Arastamar :

1. Yayasan Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Kristen Arastamar, berlaku untuk dan atas nama Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI) Cabang Nias Barat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau Badan Swasta lainnya.
2. Yayasan Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Kristen Arastamar.
3. Yayasan Pemegang Surat Izin ini mengangkat/menetapkan dan memberhentikan Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai Tata Usaha serta bertanggungjawab tentang Insentif sebagai imbalan atas pelaksanaan pengabdian.
4. Sekolah bersama-sama dengan Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI) Cabang Nias Barat berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah.
5. Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Kristen Arastamar, wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Penyelenggara menyerahkan Laporan Bulanan Setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat.
7. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun.
8. Surat Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila tidak mengindahkan ketentuan pada butir 1 sd 7 diatas.

Demikian Surat Izin diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Onolimbu, 07 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan
Kebudayaan Kabupaten Nias Barat,

**DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, OLAHRAGA DAN
KEBUDAYAAN**

Drs. MAHEN WARUWU
PEMBAINA TK. I
NIP. 19641111 199303 1 004

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI
Cq. Direktur Pembinaan SMA
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Sirombu
5. Yth. Kacabdisdikporabud Kecamatan Sirombu
6. Yth. Koordinator Pengawas